ABSTRAK

Perlindungan anak adalah kegiatan yang melibatkan segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak beserta hak-hak mereka, sehingga anak dapat hidup, berkembang, dan berartisipasi dalam kehidupan dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, perlindungan anak juga harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni: bagaimana implementasi perlindungan hukum oleh negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-anak/2020/PN JKT.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Adapun sumber data yang dIgunakan melibatkan hasil penelitian literatur termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah terhimpun, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) dasar hukum utama yang memberikan landasan bagi upaya perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak anak dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan *restorative justice*. Adapun implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020.PN Jkt Pst adalah terdakwa anak terbukti melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman termasuk dengan kondisi terdakwa anak sebagai korban kejahatan seksual dan tengah hamil.

Kata Kunci: Anak., Perlindungan Anak., Pertimbangan Hakim.